



KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN/PEGAWAI

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Wintari H, S.Kp,SH.,MH.Kes

Stephanie Melia, S.Kep., Ners., MNS

Reynaldi Tresnajaya, ST., MM

Lidya Natalia., S.Kep., Ners., MS

**INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
TAHUN 2022**



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
NOMOR: 05A/IKI/REKTOR/IX/2022
PENGESEHAN KODE ETIK
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL BANDUNG**

Rektor Institut Kesehatan Immanuel (IKI) :

Menimbang

1. bahwa dalam mewujudkan Visi dan Misi Institut Kesehatan Immanuel yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas yang baik diperlukannya Kode Etik;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor perihal Pengesahan Kode Etik Institut Kesehatan Immanuel.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No:260/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Surat Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang STATUTA Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

Jl. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel Kota Bandung.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel Menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel.
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 18/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Pejabat Struktural Institut Kesehatan Immanuel.
10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 23/YPT-GKP/SK/X/2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Kesehatan Immanuel Anggaran Tahun 2023 (Tahun Akademik 2022/2023.)

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan pada 01 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel tentang Pengesahan Kode Etik;
- Kedua : Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkannya, apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bandung

Tanggal : 12 September 2022

Rektor Institut Kesehatan Immanuel



Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp.,SH,MH.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku Kode Etik yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Institut Kesehatan Immanuel dapat selesai. Buku ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi civitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Institut Kesehatan Immanuel. Buku ini terdiri dari 9 bab yang meliputi: BAB I. Mukadimah, BAB II. Ketentuan Umum, BAB III. Asas-asas Kode Etik, BAB IV. Maksud dan Tujuan Kode Etik Dosen, BAB V. Tanggung Jawab, BAB VI. Kode Etik Dosen, BAB VII. Kode Etik Mahasiswa, BAB VIII. Kode Etik Tenaga Kependidikan/Pegawai, BAB IX. Penutup, disusun oleh pejabat struktural dan perwakilan pegawai Institut Kesehatan Immanuel.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini, civitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Kesehatan Immanuel dapat memiliki perilaku akademis yang sesuai dengan etik profesi dalam melaksanakan tugas terkait kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Kesehatan Immanuel Bandung lebih meningkat, yang memiliki dampak langsung kepada mendukung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Bandung, September 2022

Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung


Dr. Wintari Hardingsih, SKp, SH, MH.Kes

Daftar Isi

BAB I	3
Pasal 1	3
Mukadimah.....	3
BAB II.....	4
Pasal 2	4
Pengertian Umum	4
BAB III	6
Asas-asas Kode Etik	6
Pasal 3	6
BAB IV.....	7
Maksud dan tujuan Kode Etik	7
BAB V	8
Tanggung jawab Dosen dan Tenaga Kependidikan	8
BAB VI.....	9
Pasal 6	9
Kode Etik Dosen.....	9
BAB VII.....	32
Kode Etik Mahasiswa	32
BAB VIII	51
Pasal 55.....	51
Etika Terhadap Diri Sendiri	51
BAB IX.....	68
KETENTUAN PENUTUP	68

BAB I

Pasal 1

MUKADIMAH

Institut Kesehatan Immanuel Bandung sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Civitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa) dan Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung sebagai anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya. Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, maka perlu disadari akan suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya. Demi mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan di atas maka perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Institut Kesehatan Immanuel Bandung, Dosen dibantu oleh Tenaga Kependidikan yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen dan mahasiswa sebagai peserta didik. Untuk menunjang tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan di Institut Kesehatan Immanuel Bandung agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

BAB II

Pasal 2

PENGERTIAN UMUM

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
2. Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan
3. Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
5. Senat Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah Senat Institut Kesehatan Immanuel Bandung merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
6. Pimpinan Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah Pimpinan Institut Kesehatan Immanuel Bandung yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas.
8. Fakultas adalah unit pelaksana akademik di bawah rektorat.
9. Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang dipimpin oleh Kepala Program Studi.
10. Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang terdiri dari Wakil Rektor , Dekan, Kaprodi dan Ka. Bag untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan/pegawai dan Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung kepada Rektor dan Wakil Rektor dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.
11. Dosen adalah Dosen IKI Bandung yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Institut Kesehatan Immanuel Bandung .
13. Tenaga Kependidikan/pegawai adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan penunjang akademik.
14. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan/pegawai sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika Civitas Akademika dan tenaga kependidikan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
15. Kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan/pegawai dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Hak dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
18. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai yang melanggar kode etik.
19. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai yang terkena sanksi.
21. Komisi disiplin fakultas adalah komisi senat fakultas yang mengawasi pelaksanaan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai.

BAB III

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan berlandaskan kepada Kasih Kristus yaitu mengasihi, melayani dan mencerahkan dengan mengutamakan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Profesional dan kualitas layanan Pendidikan tinggi kepada masyarakat yang relevan dengan kemajuan jaman. Budaya kerja”5C” yang meliputi: 1. Cinta kasih: kepedulian dengan fokus pada pengenalan atau identifikasi masalah (*define*). 2. Cekatan: cekatan dalam menetapkan dan mengukur besaran masalah (*measure*). 3. Cerdas: cerdas dalam menganalisis akar masalah (*analyze*). 4. Cerdik: cerdas dalam memilih alternatif strategi perbaikan untuk meniadakan akar masalah (*improve*). 5. Cermat: cermat dalam monitoring dan pengendalian, agar akar masalah tidak kembali lagi (*control*)

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 4

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Institut Kesehatan Immanuel Bandung sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan Kristiani di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan mempertahankan integritas pribadi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
2. Untuk menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan marwah Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
3. Untuk mendisiplinkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan/pegawai dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
4. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
5. Membentuk citra dosen, dan tenaga kependidikan/pegawai, yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Institut Kesehatan Immanuel Bandung, sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen dan tenaga kependidikan, baik tingkat program studi, fakultas dan lembaga dalam rangka meminimalisir berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB VI

Pasal 6

KODE ETIK DOSEN

1. Menciptakan suasana kerja sama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi IKI Bandung.
2. Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
3. Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
5. Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
7. Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif tanpa memandang status sosial, agama dan ras, serta tidak menerima segala bentuk gratifikasi.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
10. Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap
12. Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa
13. Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
14. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat

Pasal 7

Bidang Pendidikan

1. Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
2. Wajib merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan Rancangan Pembelajaran Semester(RPS) yang ada di dalam panduan akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.
3. Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan sesuai dengan perencanaan.
4. Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik /Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Wajib memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik/Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus dan atau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.
7. Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Dapat menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal dan atau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.
 - a. Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
9. Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
 - a. Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif
10. Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa
11. Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan

Pasal 8

Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berpikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, kesaksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi IKI Bandung secara ilmiah maupun fungsional.
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mematuhi kode etik yang sesuai dengan bidang keilmuan
7. Melakukan prosedur penelitian dan pengabdian masyarakat yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
8. Menghormati dan menghargai objek penelitian dan pengabdian masyarakat.
9. Mengarahkan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau hak paten.
10. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
12. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
13. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.

14. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada penyandang dana baik internal maupun eksternal.
15. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian apabila diperlukan dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
16. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
17. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
18. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
19. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, pemalsuan data dan sebagainya.
20. Mempromosikan citra yang baik dari Institut Kesehatan Immanuel dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.
21. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
22. Mendudukkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
23. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
24. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
25. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
26. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu Institut Kesehatan Immanuel Bandung dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 9

Etika Dosen Sebagai Pendidik

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, secara proporsional dan atau sesuai dengan jabatan fungsional.

2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
5. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
7. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
8. Mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP) dan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang berlaku.
9. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, dan berlapang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa.
11. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
12. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan lembaga.
13. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya.
14. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
16. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran
17. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji dan atau kesepakatan
18. Senantiasa melakukan *updating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.

19. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen. Selain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
20. Membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian dan atau program studi sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
21. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
22. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
23. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
24. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
25. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
26. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
27. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
28. Menyampaikan laporan hasil kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung terhadap publikasi ilmiah meliputi:

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
3. Tidak melupakan peneliti dan penelitian terdahulu.

4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti.
5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya

Pasal .11

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung terhadap diri sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Tidak membawa permasalahan pribadi/keluarga ke lingkup pekerjaan.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dengan mengimplementasikan ciri organisasi yaitu: Mengasihi, Melayani dan Mencerahkan.

10. Mengutamakan kepentingan kampus Institut Kesehatan Immanuel Bandung sesuai norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 12

Etika Dosen Sebagai Warga Negara

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung sebagai warga negara meliputi:

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
5. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 13

Etika Dosen Dalam Berorganisasi

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam berorganisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 14

Etika Dosen Terhadap Pengembangan Lembaga Institut Kesehatan Immanuel Bandung

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung terhadap pengembangan lembaga meliputi:

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkan kembangkan suasana akademik di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar - dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Institut berdasarkan kepada Statuta Institut Kesehatan Immanuel Bandung

8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
10. Menjaga integritas Institut Kesehatan Immanuel Bandung dan dirinya sendiri.
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

Pasal 15

Etika Dosen Dalam Bermasyarakat

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam bermasyarakat meliputi:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.

14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 16

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung terhadap sesama dosen meliputi:

1. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antara dosen.
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antara dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya.
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen.
11. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 17

Etika Dosen Terhadap Tenaga Administrasi

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung terhadap tenaga administrasi meliputi:

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai.
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 18

Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung terhadap mahasiswa meliputi:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme.
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa.
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.

9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
11. Terbuka dan tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
12. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
13. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
14. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 19

Etika Dosen Dalam Berpakaian

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam berpakaian meliputi:

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan dalam berbagai kegiatan akademik.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang, kemeja dan sepatu formal.
3. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional adalah rok atau celana panjang, *blouse* (ditambah blazer jika memungkinkan), dan sepatu formal.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas. dan
5. Menjaga personal hygiene untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

Pasal 20

Etika Dosen Dalam Berperilaku

Etika dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam berperilaku meliputi:

1. Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis

2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 21

Kewajiban dan Hak Dosen

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Perguruan Tinggi dan Program Studi.
4. Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
7. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
8. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
9. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
10. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat

11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
13. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
15. Bagi dosen yang beragama Kristen dan Katolik wajib mengikuti kegiatan kebaktian Jumat di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel.
16. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
17. Menaati ketentuan jam kerja dan atau sesuai dengan kesepakatan.
18. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
19. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.
20. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
21. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
22. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
23. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
24. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
25. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
26. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
27. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan
28. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
29. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
30. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
31. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
32. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari lembaga, perguruan tinggi dan program studi.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi.
11. Memperoleh *punishment* apabila melakukan pelanggaran terkait aturan Institusi dan tugas Tridharma dosen.

Pasal 22

Pelanggaran Dosen

Pelanggaran dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung meliputi:

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan Dosen di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan mata kuliah.
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
3. Menghina atau mengejek teman sejawat.
4. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
5. Berbicara tidak sopan terhadap civitas akademika di Lingkungan Kampus.
6. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang dosen di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
5. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan.
8. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
10. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat Dosen di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuatkan karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apa pun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.

6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Menggiring opini yang menimbulkan konflik di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel.
8. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
9. Mencemarkan nama baik Institut Kesehatan Immanuel Bandung dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
10. Menyalahgunakan keuangan Institut/melakukan tindak koruptif yang merugikan Institut/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
11. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dan atau sesuai dengan ketentuan per undang – undangan yang ada di Indonesia).
12. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
13. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
14. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
15. Melakukan pengotoran/perusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama yang diakui di Indonesia

Pasal 23

Sanksi Pelanggaran

Sanksi pelanggaran Dosen dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu:

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Sanksi pelanggaran ringan dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).

Sanksi pelanggaran sedang dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pembebasan tugas mengajar selama satu semester.

Sanksi pelanggaran berat dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pembebasan/pemecatan dari jabatan.
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen Institut.
5. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
6. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 24

Penegakan Kode Etik

Setiap Dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung yang melanggar kode etik dikenai sanksi. Penegakan Kode Etik Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik dosen di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

1. Komite Etik mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Rektor.
2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan c. 5 (lima) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
7. Masa kerja Komite Etik bersifat ad hoc.
8. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 25

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik Tugas Komite Etik meliputi:

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 26

Pelaporan Sistematis Kode Etik

Pelaporan Sistematis pelaporan kode etik meliputi:

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Institut Kesehatan Immanuel Bandung wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
9. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 27

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi:

1. Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

2. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
6. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap dosen yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VII

KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 29

Kode Etik Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 30

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Institut Kesehatan Immanuel Bandung yang berlandaskan nilai-nilai Melayani, Mengasihi dan Mencerahkan.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus dan berpancasila.

Pasal 31

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Institut Kesehatan Immanuel Bandung, antara mahasiswa dengan Pimpinan di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Pasal 32

Pemberlakuan

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan dalam maupun luar Institut Kesehatan Immanuel Bandung
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh institut atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 33

Standar Perilaku

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.

5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi, sesuai dengan konteks keperluan.
8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

Pasal 34

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;

8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
10. Memperoleh penghargaan dari Institut Kesehatan Immanuel Bandung atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

1. Menjaga kewibawaan dan nama baik di Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
2. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
3. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
4. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
5. Menjaga netralisasi Institut Kesehatan Immanuel Bandung dari kegiatan politik praktis;
6. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan budaya khususnya di Jawa Barat, dan umumnya Indonesia dan Internasional;
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
8. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
9. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, tidak mewarnai rambut dan menggunakan sepatu dalam lingkungan kampus serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
10. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;

11. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
12. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku
13. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain

Pasal 35

Ruang Lingkup Etika Mahasiswa

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 36

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;

5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan tidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur dan sopan terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 37

Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
3. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;

5. Berlaku adil dan jujur terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan;
8. Saling menasihati untuk tujuan kebaikan;
9. Saling membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik Institut Kesehatan Immanuel Bandung dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik perguruan tinggi;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 38

Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Administrasi

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

Pasal 39

Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Institut Kesehatan Immanuel Bandung di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
6. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 40

Etika Mahasiswa Terhadap Institut Kesehatan Immanuel Bandung

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan perguruan tinggi dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater perguruan tinggi;
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;

5. Meminta izin/persetujuan pimpinan perguruan tinggi dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Pasal 41

Etika Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran

1. Etika Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
 - b. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium atau *mini hospital*;
 - c. Mahasiswa peserta kuliah dilarang meninggalkan ruang kuliah selama kuliah berlangsung tanpa seijin dosen pengajar.
 - d. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, asisten, karyawan dengan menggunakan sebutan bapak/ibu, juga terhadap sesama mahasiswa serta menempatkan diri dengan baik dalam suasana kekeluargaan Almamater.
 - e. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - a. Dilarang mendatangi rumah pimpinan, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang berkenaan dengan kegiatan kurikuler kecuali ada surat pengantar dari kampus Institut Kesehatan Immanuel.
 - f. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - g. Mahasiswa dilarang merokok selama kuliah berlangsung.
 - h. Selama kuliah Handphone (HP) dan alat komunikasi yang lain wajib dinonaktifkan.
 - i. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - j. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - k. Menjaga kebersihan, memelihara gedung/halaman dan inventaris perguruan tinggi seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan lain milik Kampus Institut Kesehatan Immanuel;

- l. Semua aktivitas akademik dihentikan selama kebaktian Institut Kesehatan Immanuel berlangsung pada hari Jumat pukul 11.00-12.00 WIB.
 - m. Dilarang berada di sekitar tempat berlangsungnya kuliah, seminar, kebaktian, apabila tidak berkepentingan;
 - n. Dilarang menempelkan pengumuman/poster di kampus Institut Kesehatan Immanuel Bandung tanpa seijin kepada BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) dan atau pihak yang berwenang;
 - o. Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perkelahian, keresahan dan kegiatan bernuansa SARA didalam kampus atau memakai kampus sebagai ajang percaturan politik praktis;
 - p. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/*mini hospital*;
 - q. Dilarang merokok selama mengikuti kegiatan akademik dan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai daerah bebas rokok;
 - r. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kepatutan dan bertentangan dengan kesusilaan.
2. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
- a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
 - e. Berpakaian sopan, rapi, tidak menggunakan pakaian berbahan jeans atau *T-Shirt* dan harus bersepatu dalam mengikuti segala kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler.
 - f. Dilarang mendatangi rumah pimpinan, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang berkenaan dengan kegiatan kurikuler kecuali ada surat pengantar dari kampus Institut Kesehatan Immanuel.
 - g. Dilarang mengambil les pada dosen dan asisten yang mengajar pada program studi yang bersangkutan.

3. Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:

- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan perguruan tinggi/ Fakultas;
- b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
- c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 42

Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Etika Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam bidang keolahragaan yaitu:

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
- b. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara yang terpuji;
- c. Menjaga dan menjunjung citra Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
- d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
- e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- f. Mempergunakan media sosial dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat merugikan Institut Kesehatan Immanuel.
- g. Seorang mahasiswa yang karena kelalaian/kesalahan sendiri menyebabkan kerusakan/ kehilangan terhadap barang/alat milik Institut Kesehatan Immanuel/ Program Studi diharuskan menggantinya.
- h. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kepatutan dan bertentangan dengan kesusilaan.
- i. Berpakaian sopan, rapi, mengikuti peraturan penggunaan seragam sesuai kegiatan kurikuler/ ekstrakurikuler yang diikuti .

2. Etika Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam bidang seni yaitu:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;

- d. Bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
- e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Perguruan Tinggi;
- f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
- g. Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perkelahian, keresahan dan kegiatan bernuansa SARA didalam kampus atau memakai kampus sebagai ajang percaturan politikpraktis.
- h. Berpakaian sopan, rapi, mengikuti peraturan penggunaan seragam sesuai kegiatan kurikuler/ ekstrakurikuler yang diikuti .

3. Etika Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam bidang keagamaan yaitu:

- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
- b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
- d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
- e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- f. Mematuhi aturan-aturan Perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
- g. Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perkelahian, keresahan dan kegiatan bernuansa SARA didalam kampus atau memakai kampus sebagai ajang percaturan politikpraktis.

4. Etika Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara cara yang terpuji;
- f. Menjaga dan menjunjung citra Institut Kesehatan Immanuel Bandung;

- g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain
- i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran. Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perkelahian, keresahan dan kegiatan bernuansa SARA didalam kampus atau memakai kampus sebagai ajang percaturan politik praktis.
- j. Memakai dan memelihara semua sarana yang tersedia baik di Institut Kesehatan Immanuel maupun tempat dimana menjalankan praktik professional dengan cara yang sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- k. Mempergunakan media sosial dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat merugikan Institut Kesehatan Immanuel.
- l. Berpakaian sopan, rapi, mengikuti peraturan penggunaan seragam sesuai kegiatan kurikuler/ ekstrakurikuler yang diikuti .

5. Etika Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila
- b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- c. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- d. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- e. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- f. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- g. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- h. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
- i. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
- j. Menjaga dan menjunjung citra Perguruan Tinggi;
- k. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Perguruan Tinggi dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.
- l. Berpakaian sopan, rapi, tidak menggunakan pakaian berbahan jeans atau T-Shirt dan harus bersepatu dalam mengikuti segala kegiatan kurikuler/ ekstrakurikuler.

- m. Tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau pertemuan (seminar, lokakarya, dsb) dengan menggunakan fasilitas kampus Institut Kesehatan Immanuel Bandung tanpa sepengetahuan dan seijin pejabat yang berwenang.
- n. Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perkelahian, keresahan dan kegiatan bernuansa SARA didalam kampus atau memakai kampus sebagai ajang percaturan politikpraktis.
- o. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kepatutan dan bertentangan dengan kesusilaan.
- p. Memakai dan memelihara semua sarana yang tersedia baik di Institut Kesehatan Immanuel maupun tempat dimana menjalankan praktik professional dengan cara yang sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pasal 43

Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Diluar Proses Pembelajaran

Institut Kesehatan Immanuel Bandung sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
6. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Pasal 44

Larangan

Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

1. Tidak menghormati dosen, tenaga kependidikan dan mereka yang dituakan serta sesama mahasiswa/I Institut Kesehatan Immanuel
2. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
5. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
6. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkuliahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
7. melakukan perbuatan radikalisme, intoleransi, terorisme dan yang bertentangan dengan kesusilaan.
8. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
9. membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan dan menggunakan minuman keras/obat terlarang/narkoba serta senjata api atau senjata tajam.
10. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
11. Mengundang pihak luar tanpa izin;
12. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
13. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
14. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;

15. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung
16. Menggunakan media sosial dengan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat merugikan Institut Kesehatan Immanuel

Pasal 45

Sanksi Kode Etik Mahasiswa

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

1. Teguran lisan sebanyak 2 kali lalu secara tulisan sebanyak tiga kali;
2. Membayar ganti rugi;
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
4. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
5. Pemberhentian (skorsing) sebagai mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Pasal 46

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Pasal 47

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 48

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan Pasal 47 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 49

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

Pasal 50

Penegakan Kode Etik

Penanggung Jawab dan Pelaksanaan

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
2. Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Fakultas.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktik/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktik pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;

- d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
- e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Pasal 51

Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Institut Kesehatan Immanuel Bandung wajib menyertakan identitas diri dan bukti bukti yang cukup.
3. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

Pasal 52

Pemeriksaan

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai,

maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 53

Keberatan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada dosen wali, KUP lalu ke Dekan Fakultas didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Pasal 54

Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Fakultas.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB VIII

Pasal 55

ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika Tenaga Kependidikan/pegawai terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
4. Menolak pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
7. Berpenampilan rapi dan sopan

Pasal 56

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan/pegawai

Etika Tenaga Kependidikan/pegawai sesama Tenaga Kependidikan/pegawai diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan/pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda.
2. Menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan/pegawai
3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps pegawai Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan wadah pemersatu Tenaga Kependidikan/pegawai.
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan/pegawai.
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka
6. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan/pegawai terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas

Pasal 57

Etika Dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan/pegawai dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
2. Memegang teguh rahasia jabatan.
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
4. Bekerja secara inovatif dan visioner.
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan.
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
7. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan/pegawai dan orang lain dalam bekerja sama.
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.
11. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Pasal 58.

Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan/pegawai dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 59.

Etika Dalam Bernegara Etika

Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan ajaran, Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat, bangsa dan Negara.
5. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan Yayasan Gereja Kristen Pasundan dan negara dan barang milik Yayasan dan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia perguruan tinggi dan yayasan.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 60.

Etika Terhadap Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan/pegawai terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
5. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa serta menghargai pendapat mahasiswa

6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
7. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
11. Memfasilitasi mahasiswa dalam mendukung kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel

Pasal 61.

Etika Dalam Pergaulan Di Lingkungan Kampus

Etika Tenaga Kependidikan Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam Pergaulan di lingkungan kampus meliputi:

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan/pegawai dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan/pegawai dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan/pegawai lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non-formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 62

Etika Dalam Berpakaian

Etika Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam Berpakaian meliputi:

1. Pakaian Tenaga Kependidikan/pegawai harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan/pegawai pada saat melaksanakan tugas.

2. Pakaian Tenaga Kependidikan/pegawai di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan/pegawai yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, Tenaga Kependidikan/pegawai harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya

Pasal 63

Etika Dalam Membangun Institusi / Lembaga

Etika Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam Pembangunan Institusi /Lembaga meliputi:

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 64

Etika Dalam Melaksanakan Tugas

Etika Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam melaksanakan Tugas meliputi:

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan/pegawai adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 65

Tugas, Kewajiban, Hak dan tanggung Jawab Tenaga Kependidikan/Pegawai

Tugas Tenaga Kependidikan/pegawai meliputi:

1. Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Institut Kesehatan Immanuel Bandung dan/atau Fakultas.
12. Menempatkan kepentingan Institut di atas kepentingan diri sendiri.
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Institut dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab

Kewajiban Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung meliputi:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.

2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan/pegawai maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Mengutamakan kepentingan Institut Kesehatan Immanuel Bandung dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
11. Berpakaian sopan dan rapi.
12. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
14. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
15. Bagi tenaga kependidikan yang beragama Kristen dan Katolik wajib mengikuti kegiatan Jumat di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel.
16. Meminta izin kepada pimpinan Program Studi dan atau Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institut Kesehatan Immanuel Bandung di luar kampus
17. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama civitas akademik Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
18. Menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan kampus.
19. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
20. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
21. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

22. Tidak memanfaatkan sumber daya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
23. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari *stakeholders*, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, Tenaga Kependidikan/pegawai, dosen, mitra dan/atau pihak mana pun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
24. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Hak Tenaga Kependidikan/pegawai meliputi:

1. Memperoleh pembinaan dari Lembaga pendidikan tinggi dan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak sesuai dengan kemampuan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan/pegawai lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan/pegawai terhadap diri sendiri (mengacu pada sikap dasar) sebagai berikut :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Menaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas.
5. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
6. Memiliki moralitas yang tinggi.

7. Menghormati hak asasi manusia.
8. Menghormati sesama warga Institut Kesehatan Immanuel Bandung tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
9. Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan/pegawai, dengan Dosen , mahasiswa, dan pimpinan di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
10. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
11. Memberikan teladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan/pegawai terhadap Institut Kesehatan Immanuel Bandung (mengacu pada sikap dasar) berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
3. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Institut Kesehatan Immanuel Bandung untuk kepentingan pribadi.
6. Mengutamakan kepentingan Institut Kesehatan Immanuel Bandung di atas kepentingan pribadi.
7. Menjaga informasi tentang Institut Kesehatan Immanuel Bandung yang bersifat rahasia.

Pasal 66

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Tenaga Kependidikan Institut Kesehatan Immanuel Bandung meliputi:

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 67

Pelanggaran Ringan

Pelanggaran Ringan Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan tenaga kependidikan di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama (yang diakui di Indonesia).
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
3. Terlambat datang ke Kampus (untuk disesuaikan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi).
4. Menghina atau mengejek teman sejawat.
5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
6. memanipulasi data presensi kehadiran.
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika dan tenaga kependidikan di Lingkungan Kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan

Pasal 68

Pelanggaran Sedang

Pelanggaran Sedang Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang tenaga kependidikan/pegawai di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.

5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apa pun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
7. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
8. Melakukan diskriminasi pelayanan terhadap civitas akademika.
9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
10. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.

Pasal 69

Pelanggaran Berat

Pelanggaran Berat Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat tenaga kependidikan/pegawai di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.

3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apa pun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik
6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apa pun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencemarkan nama baik Institut Kesehatan Immanuel Bandung dan sivitas akademik melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan Institut Kesehatan Immanuel Bandung/melakukan tindak koruptif yang merugikan Institusi/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll.).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
14. Melakukan pengotoran/perusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama.

Pasal 70

Sanksi Pelanggaran

Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu:

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 71

Sanksi Pelanggaran Ringan

Sanksi pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan/Pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 72

Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan/pegawai yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 73

Sanksi Pelanggaran Berat

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pembebasan/pemecatan dari jabatan.

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
5. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
6. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 74

Penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan/pegawai

Setiap Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung yang melanggar kode etik dikenai sanksi, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Penegakan Kode Etik Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan /pegawai di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

1. Komite Etik merupakan badan non struktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Rektor.
2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
7. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
8. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 75

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi:

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan/pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen/tenaga kependidikan/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 76

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi:

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Institut Kesehatan Immanuel Bandung wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung.
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung terhadap pelanggaran Kode Etik,

dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan/pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
9. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan/pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 77

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi:

1. Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan/pegawai.
2. Tenaga Kependidikan/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan. 5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
5. Tenaga Kependidikan/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan/pegawai yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai tetapi untuk lebih mengarahkan potensi kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Perguruan Tinggi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

Pasal 80

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan/pegawai diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan/pegawai Institut Kesehatan Immanuel Bandung yang beretika dan berakhlak terpuji.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 September 2022

Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung


Dr. Wintari Harningsih, SKp, SH., MH. Kes

Tembusan :

1. Wakil Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
2. Dekan Fakultas Institut Kesehatan Immanuel Bandung;
3. Peringgal.